

PERENCANAAN PAJAK PADA PT STRAWLAND UNTUK TAHUN 2018

Adrian Pranata & Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: adrianpoor55@gmail.com

Abstract: *This research was conducted with the aim of making tax saving by conducting tax planning at the company of PT STRAWLAND. The object of this study is a financial report in the form of an income statement from PT STRAWLAND for the year ending in 2018. Based on research, then with the right tax planning, the company can reduce fiscal profit from Rp. 9,403,222,014 to Rp. 9,254,034,183 so that it will reduce the income tax payable by Rp. 3,108,080. Tax planning carried out is tax planning on PPh 21 by changing the calculation method into gross up method, final PPh tax planning by doing gross up on car rental costs, and tax planning for entertainment costs by making a nominative list so that the costs can be charged in calculating taxable profits.*

Keywords: Tax Planning, Tax Saving, Taxes Payable

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak pada perusahaan PT STRAWLAND. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi dari PT STRAWLAND untuk tahun yang berakhir pada 2018. Berdasarkan penelitian ini, maka Dengan adanya perencanaan pajak, maka perusahaan dapat mengurangi laba fiskal dari Rp 9.403.222.014 menjadi Rp 9.254.034.183 sehingga akan mengurangi PPh terutang Rp 3.108.080. Perencanaan pajak yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak atas PPh 21 dengan mengubah metode perhitungan menjadi metode *gross up*, perencanaan pajak PPh final pasal 4 ayat 2 dengan melakukan *gross up* atas biaya sewa mobil pengiriman, dan perencanaan pajak untuk biaya *entertainment* dengan cara membuat daftar nominatif agar biaya tersebut dapat dibebankan dalam perhitungan laba fiskal.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Pajak Terutang

Latar Belakang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga February 2019 mencapai Rp 160,84 triliun. Angka tersebut bertambah Rp 71,04 triliun lebih banyak dari penerimaan pajak bulan Januari 2019 sebesar Rp 89,8 triliun. Banyaknya jumlah penduduk yang sangat besar yang mencapai lebih dari 200 juta penduduk dan terhitung pada bulan Maret 2019, jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar mencapai 15.584.481 orang

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pembatasan saldo rekening orang pribadi secara otomatis yang dapat dilaporkan dari perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang sebelumnya pembatasan saldo rekening perbankan minimal Rp 200 juta bagi orang pribadi, dan sekarang menjadi Rp 1 miliar

Dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maka masyarakat semakin takut untuk melakukan manipulasi maupun penghindaran pajak. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya pajak terutanganya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat bermakna konotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2018, h. 1), “Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dikarenakan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan menurut Menurut Prof. Dr. P.J.A Adrian (Yuniarwati dkk. 2019, h. 1), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya (2018, h. 73), Perubahan Undang- Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip- prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*

Perencanaan Pajak

Definisi Perencanaan Pajak perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013, h. 18) adalah sebagai berikut :“perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam kaidah ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Adapun pengertian Perencanaan Pajak menurut Priant menyatakan sebagai suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya pajak terutang berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya

Perbedaan Permanen dan Temporer

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/ permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/ sementara (*timing differences*). Beda permanen adalah perbedaan akibat pengakuan penilaian, elemen-elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, untung, rugi) dalam ketentuan perpajakan disatu pihak, dengan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat permanen. Artinya baik penghasilan maupun biaya tidak diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan

Jika beda tetap dikarenakan perbedaan pengakuan penghasilan atau beban umum oleh akuntansi dan oleh fiskal, maka untuk beda waktu disebabkan perbedaan pengakuan penghasilan dan beban tertentu. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh : penyusutan aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang dan persediaan.

Langkah – Langkah Perencanaan Pajak

Dalam buku Perencanaan Pajak yang ditulis oleh Erly Suandi edisi kelima dijelaskan mengenai tahapan dalam perencanaan pajak. Dalam buku itu dijelaskan ada lima tahapan dalam perencanaan pajak yaitu :

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat menambah Penghasilan Kena Pajak (penyesuaian fiskal positif) atau mengurangi Penghasilan Kena Pajak (penyesuaian fiskal negatif) yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan dalam perhitungannya. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Ada 2 jenis koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

Koreksi Fiskal Positif Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Metodologi

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT STRAWLAND berupa laporan laba rugi dan neraca perusahaan di tahun 2018. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dimana data berupa laporan keuangan perusahaan PT STRAWLAND didapatkan langsung dari perusahaan. Sedangkan untuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah sejarah perusahaan, struktur perusahaan, maupun kegiatan perusahaan STRAWLAND dan data kuantitatifnya adalah data laporan keuangan PT STRAWLAND

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara dengan narasumber bagian keuangan dan bagian HRD perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai data keuangan dan juga untuk mengetahui latar belakang perusahaan, struktur, maupun

kebijakan- kebijakan dalam perusahaan. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada bagian perpajakan perusahaan PT STRAWLAND untuk mengetahui kebijakan perpajakan perusahaan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini ada banyak data yang terhimpun baik berbentuk arsip atau dokumen. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data keuangan yang didapat dari arsip laporan keuangan PT STRAWLAND.

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah :

a. Tabulasi

Dalam penelitian ini tabulasi yang dilakukan adalah dalam pembuatan tabel untuk koreksi fiskal.

b. Analisis

Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan terhadap data keuangan yang berasal dari laporan keuangan PT STRAWLAND. Analisis yang dilakukan berupa membandingkan perhitungan pajak terutang perusahaan yang belum dilakukan perencanaan pajak dengan perhitungan pajak terutang perusahaan yang telah dilakukan perencanaan pajak.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Pajak yang dapat dilakukan adalah :

a. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21

Secara garis besar, terdapat tiga cara menghitung gaji karyawan sesuai PPh 21 sebagai berikut:

1. PPh ditanggung oleh karyawan
2. PPh ditanggung oleh perusahaan
3. Tunjangan PPh (metode gross up)

Selama berdiri hingga sekarang, perusahaan menerapkan perhitungan PPh 21 dengan menanggung beban pajak penghasilan karyawan. Dimana beban tersebut berarti merupakan beban yang tidak dapat diakui dalam penghasilan bruto perusahaan karena merupakan pemberian natura kepada karyawan. Dengan demikian maka akan terjadi koreksi fiskal positif yang akan menambah jumlah laba perusahaan.

Perhitungan PPh 21 ditanggung perusahaan untuk pegawai status TK/0 :

Uraian	Nominal
Gaji Bruto (12 x 6.000.000)	Rp 72.000.000
Penghasilan Bruto setahun	Rp 72.000.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	Rp 3.600.000
Total Pengurang	Rp 3.600.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 68.400.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
PKP	Rp 14.400.000

PPH Pasal 21 setahun	Rp	720.000
PPH Pasal 21 sebulan	Rp	60.000

Dengan menggunakan alternatif tersebut maka diperoleh PPh pasal 21 terutang untuk setahun sebesar Rp 720.000 dan PPh pasal 21 sebulan sebesar Rp 60.000. PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan. Karena ditanggung oleh perusahaan maka PPh pasal 21 merupakan natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Oleh karena itu angka Rp 435.000 tidak dapat dibebankan sebagai penghasilan perusahaan dan harus dikoreksi fiskal positif.

Perhitungan PPh 21 dengan metode gross up untuk pegawai status TK/0 :

Uraian	Nominal	
Gaji Pokok (12 x 6.000.000)	Rp	72.000.000
Tunjangan Pajak	Rp	757.895
Penghasilan Bruto setahun	Rp	72.757.895
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp	3.600.000
Total Pengurang	Rp	3.600.000
Penghasilan Neto setahun	Rp	69.157.895
PTKP (TK/0)	Rp	54.000.000
PKP	Rp	15.157.895
PPH Pasal 21 setahun	Rp	757.895
PPH Pasal 21 sebulan	Rp	63.158

Dengan menggunakan metode gross up, maka akan muncul tunjangan pajak sebesar Rp 757.895 untuk satu orang pegawai dimana besarnya sama dengan PPh Pasal 21 sebulan. Tunjangan pajak sendiri merupakan biaya yang *deductible* atau dapat dikurangkan dalam penghitungan laba rugi fiskal sehingga akan mengurangi laba fiskal dan juga PPh terutang.

b. Perencanaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2

Untuk PPh Pasal 4 ayat 2, timbul keadaan dimana pemilik mobil pengiriman tidak bersedia dipotong pajak atas penghasilan yang dimiliki sehingga untuk menanganinya perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yaitu dengan melakukan *gross up up* atas sewa mobil pengiriman yang dilakukan sehingga jumlah yang dibayar kepada pemilik mobil pengiriman sudah termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong

c. Biaya Entertainment

Perusahaan melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 1.162.500 atas biaya entertainment karena biaya entertainment tersebut tidak dilengkapi daftar nominatif sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk menghindari dilakukannya koreksi fiskal positif, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dimana perusahaan harus menyiapkan daftar nominatif dan dilengkapi dengan bukti pendukung biaya *entertainment* tersebut

sehingga biaya *entertainment* dapat dibebankan dalam penghitungan laba fiskal perusahaan.

Berikut adalah perbandingan dan perhitungan beban pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak :

Uraian	Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
PPh 21	122.400.000	(6.442.150)
PPh 4 (2)	9.637.428	(10.708.253)
PPh 25	195.900.459	192.792.379
Jumlah	327.937.887	175.641.976
Kenaikan / Penurunan		152.295.911

a. Perhitungan PPh Terutang Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak

PPh yang terutang :

$$25\% \times \text{Rp } 9.403.222.014 = \text{Rp } 2.350.805.504$$

$$\text{Total PPh terutang} = \text{Rp } 2.350.805.504$$

$$\text{Angsuran per Bulan} = \text{Rp } 195.900.459$$

b. Perhitungan PPh Terutang Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak

PPh yang terutang :

$$25\% \times \text{Rp } 9.254.034.183 = \text{Rp } 2.313.508.546$$

$$\text{Total PPh terutang} = \text{Rp } 2.313.508.546$$

$$\text{Angsuran per Bulan} = \text{Rp } 192.792.379$$

$$\text{PPh terutang sebelum perencanaan pajak} = \text{Rp } 195.900.459$$

$$\text{PPh terutang sesudah perencanaan pajak} = \text{Rp } 192.792.379$$

$$\text{Penghematan Pajak} = \text{Rp } 3.108.080$$

$$\text{Penghematan Pajak dalam } \% = \frac{3.108.080}{195.900.459} \times 100 \% = 1.58 \%$$

$$195.900.459$$

Diskusi

Berdasarkan perhitungan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, maka dapat disimpulkan terdapat penghematan pajak akibat dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk perusahaan ini adalah perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan mengubah metode dimana yang sebelumnya perusahaan menanggung beban PPh 21 menjadi metode tunjangan pajak. Kemudian perencanaan pajak untuk PPh pasal 4 ayat 2 dimana timbul karena keadaan pemilik mobil pengiriman tidak ingin dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa, maka perusahaan dapat melakukan perjanjian dengan pemilik mobil pengiriman untuk melakukan *gross up* atas nilai transaksi sehingga biaya sewa yang diterima pemilik mobil pengiriman adalah sudah merupakan biaya sewa yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya dalam perencanaan pajak atas biaya *entertainment* adalah dengan melakukan perencanaan pajak dimana perusahaan harus menyiapkan daftar nominatif dan dilengkapi dengan bukti pendukung biaya *entertainment* tersebut sehingga biaya *entertainment* dapat dibebankan dalam penghitungan laba fiskal perusahaan.

Penutup

Berdasarkan analisa perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan PPh terutang PT STRAWLAND, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan harus menyelenggarakan laporan keuangan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan analisa dalam penelitian ini terhadap perpajakan perusahaan, saran yang dapat diberikan agar perusahaan dapat merencanakan perpajakan dengan tepat adalah perusahaan sebaiknya selalu mengikuti peraturan dan perkembangan perpajakan yang berlaku dan sebaiknya perusahaan mengganti metode perhitungan PPh 21 dengan metode pemberian tunjangan pajak kepada karyawan (metode *gross up*). Sebaiknya perusahaan selalu memperhatikan kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi agar tidak telat dalam melakukan pembayaran pajak yang akan menimbulkan sanksi.

Untuk kasus dimana pemilik mobil pengiriman yang menyewakan mobil kepada perusahaan tidak ingin dipotong pajaknya, maka perusahaan dapat melakukan *gross up* atas biaya sewa gedung dan dalam biaya *entertainment* sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif untuk setiap transaksi agar biaya tersebut dapat dibebankan dalam penghitungan laba fiskal.

Daftar Rujukan/ Pustaka

- Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi, P. (2016). *Manajemen Pajak : Teori & Aplikasi - Edisi 2*. Jakarta: Pratama Indomitra.
- Jukijanna, D. (2014). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ADMINISTRASI PAJAK. *Universitas Komputer Indonesia*, 3.
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 57/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASI.

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia. Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuniarwati, W. P. (2019). *Belajar Mudah PERPAJAKAN*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kusuma, H. (2017, Juni 8). *finance.detik.com*. Retrieved from detik.com:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3523794/sri-mulyani-ganti-batas-saldo-yang-diintip-pajak-jadi-rp-1-miliar> diakses pada 17 April 2019 jam 19.28

wikipedia. (2019, February 4). *id.wikipedia*. Retrieved from Wikipedia.org:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan diakses pada 20 April 2019 jam 12.40

Santoso, M. R. (2017, September 19). *bppk.kemenkeu.go.id*. Retrieved from kemenkeu.go.id:

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/24310-pemahaman-tax-planning> diakses pada 19 April 2019 jam 09.38

PUTERA, A. D. (2018, September 17). *ekonomi.kompas.com*. Retrieved from kompas.com:

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/17/064900226/ini-kriteria-wajib-pajak-yang-jadi-sasaran-pemeriksaan-petugas> diakses pada 18 April 2019 jam 10.20

Resmi, S. (2018). *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Situmorang, A. P. (2019, Maret 19). *Liputan6.com*. Retrieved from Liputan6:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3920725/penerimaan-pajak-capai-rp-16084-triliun-hingga-februari-2019> diakses pada 19 April 2019 jam 15.17